



UNIVERSITAS WARMADEWA

BERMU TU, BERWAWASAN EKOWISATA, DAN BERDAYA SAING GLOBAL TAHUN 2034



TERAKREDITASI

UNGGUL

SA/NO.1289/BA/BAN-PT/AK/PPT/12/2021



Komite Akreditasi Nasional

LSSMOP - 000 - IDN



Certificate No.

EOMS 00001



KAMPUS INI TELAH MEMENUHI KRITERIA

KAMPUS

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS WARMADEWA

Nomor : 1446 /Unwar/PD-02/2025

Tentang

Penetapan Biaya Kuliah Mahasiswa Baru Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa
Tahun Akademik 2025/2026 dengan 2 (dua) Cara *Cash/Lunas* dan *Angsuran/Cicilan*

Rektor Universitas Warmadewa

Pascasarjana	
ACORDA SURAT	
TERIMA 136	3-6-2025
NOMOR	243.

- Menimbang :
- Bahwa dalam melaksanakan transparansi dan akuntabilitas untuk pembiayaan Pendidikan di Universitas Warmadewa;
 - Bahwa untuk bisa meningkatkan pelayanan prima kepada calon mahasiswa baru Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa;
 - Bahwa dalam memenuhi Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk perpanjangan status terakreditasi melalui mekanisme automasi pada indikator rerata penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir lebih dari 20 %;
 - Bahwa untuk point a, b dan c tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat :
- Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, Dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-2277.AH.01.04.Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali;



9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 67/Yas.Korps/III/2023, tanggal 16 Maret 2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Warmadewa Periode 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Warmadewa Periode 2023-2027;
10. Rencana Strategi Universitas Warmadewa Tahun 2023-2026;
11. Statuta Universitas Warmadewa Tahun 2024;

Memperhatikan : Beban kerja dan Alur Sistem Penerimaan Mahasiswa baru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Biaya Kuliah Mahasiswa Baru Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Studi Magister Akuntansi, Program Studi Magister Ilmu Biomedis, Program Studi Magister Linguistik dan Magister Infrastruktur dan Lingkungan Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa Tahun Akademik 2025/2026, terbagi menjadi 2 (dua) cara : yaitu **Cash/Lunas** dan **Angsuran/cicilan**, dimana dengan cara Angsuran/cicilan **dikenakan biaya administrasi 10 %** disetiap tahapan cicilan.
- Kedua : Menetapkan rincian penetapan biaya kuliah dengan cara Angsuran/ mencicil dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pembayaran Tahap I : biaya Matrikulasi batas akhir pembayaran tanggal 30 Agustus 2025
 - b. Pembayaran Tahap II : biaya SDPP batas akhir pembayaran sampai tanggal 6 September 2025
 - c. Pembayaran Tahap III : biaya SPP batas akhir sampai 25 Oktober 2025
 - d. Pembayaran Tahap IV : biaya SDP batas akhir sampai 10 Desember 2025



Ketiga : Demikian keputusan ini dibuat, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterapkan di Denpasar
Pada Tanggal : 20 Mei 2025.
Universitas Warmadewa
Rektor

Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P.
NIK : 230 500 041

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali
2. Para Wakil Rektor Universitas Warmadewa
- ③ 3. Para Dekan di Lingkungan Universitas Warmadewa
4. Para Direktur di Lingkungan Universitas Warmadewa
5. Para Kasubdit di Lingkungan Universitas Warmadewa
6. Arsip